



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 410 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENILAIAN KESEHATAN BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN  
UNIT SIMPAN PINJAM TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan perlu dilakukan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, perlu dibentuk Panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan pelaksanaan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tahun Anggaran 2017;
  2. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tahun Anggaran 2017; dan
  3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
1. Ketua : Rp 450.000,00
  2. Sekretaris : Rp 350.000,00
  3. Anggota : Rp 325.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 409 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU UNIT SIMPAN PINJAM TAHUN ANGGARAN 2017.****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAU UNIT SIMPAN PINJAM TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	KETUA	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
2.	SEKRETARIS	ARIS ROHADI, S. Sos	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
3.	ANGGOTA	a. PUJIWATI	Kasi Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		b. DWI KUSUMANINGSIH, SP	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		c. PURWANTI	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**